



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi daerah mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi daerah, terwujudnya struktur usaha konstruksi daerah yang handal dan berdaya saing, terwujudnya hasil pekerjaan jasa konstruksi yang berkualitas serta terwujudnya peningkatan peran masyarakat jasa konstruksi daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberi arahan, landasan, dan kepastian Hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam pembinaan jasa konstruksi, perlu diadakan pengaturan tentang pembinaan jasa konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.
6. Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, masyarakat, dan lembaga.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
10. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

11. Forum Jasa Konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi daerah yang bersifat daerah, independen dan mandiri.
12. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Bali yang bersifat independen dan mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Sertifikat Keahlian adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
14. Sertifikat Keterampilan adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu.
15. Masyarakat Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut dengan masyarakat adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan konstruksi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pembinaan jasa konstruksi meliputi:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan;
- g. kemitraan; dan
- h. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Tujuan pembinaan jasa konstruksi meliputi:

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajiban dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan
- c. menumbuhkan pemahaman mengenai peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- Lingkup pengaturan pembinaan jasa konstruksi meliputi:
- a. bentuk pembinaan;
 - b. pihak yang dibina;
 - c. penyelenggara pembinaan; dan
 - d. pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi; dan
 - c. standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
 - b. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - c. pengembangan Sumber Daya manusia bidang jasa konstruksi; dan
 - d. pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
 - b. pengawasan terhadap persyaratan mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
 - c. pengawasan terhadap asosiasi dan lembaga.

Pasal 6

- (1) Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi terdiri atas:
 - a. penyedia jasa;
 - b. pengguna jasa;
 - c. masyarakat; dan
 - d. lembaga.

- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. usaha orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.
- (3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. orang perseorangan; dan
 - c. badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat dilaksanakan bersama Lembaga.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan kegiatan Lembaga.

Pasal 8

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan dengan cara melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. penyelenggaraan konstruksi agar tidak membahayakan kepentingan dan keselamatan umum;
- b. penyelenggara, pelaku usaha konstruksi, dan profesi keteknikan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan konstruksi;
- c. tahapan penyelenggaraan konstruksi dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian izin usaha oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- e. pemberian Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan oleh Lembaga.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Gubernur berwenang melaksanakan penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (3) Gubernur membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Setiap Penyedia Jasa Konstruksi yang berasal dari luar Provinsi melakukan kerjasama operasi/kemitraan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dengan Penyedia Jasa di Provinsi.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Setiap penyedia jasa wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dan sertifikat badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia jasa harus memiliki penanggung jawab teknik badan usaha yang bersertifikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Setiap penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan jasa konstruksi di Provinsi, wajib memperhatikan kearifan lokal dan budaya Bali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi yang memperhatikan kearifan lokal dan budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Setiap Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa konstruksi pemerintah dan non pemerintah wajib memiliki :

- a. sertifikat badan usaha;
- b. ijin usaha jasa konstruksi;
- c. penanggung jawab teknik; dan
- d. sertifikat keahlian dan/atau keterampilan.

Pasal 14

Setiap Penyedia Jasa dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi:

- a. standar keteknikan;
- b. standar mutu kualitas dan kuantitas;
- c. peralatan konstruksi;
- d. keselamatan publik/umum dan keselamatan kerja;
- e. keselamatan properti; dan
- f. keselamatan lingkungan hidup.

Pasal 15

Setiap Penyedia jasa yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi Pemerintah dan non Pemerintah wajib menyertakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan melaporkan nama peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Dinas.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat memberikan masukan terhadap Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam rangka mendapatkan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memfasilitasi penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam rangka memfasilitasi Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas.

Pasal 17

- (1) Lembaga berperan serta dalam pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi di Provinsi.
- (2) Lembaga berperan serta dalam penelitian dan pengembangan jasa konstruksi di Provinsi.
- (3) Lembaga mengumumkan kegiatan dan kinerjanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Pemerintah Provinsi dan masyarakat sebagai pertanggungjawaban terhadap publik.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap penyedia jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. tidak boleh mengikuti proses lelang di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Pembinaan Jasa Konstruksi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga atau lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan perda ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Agustus 2015

GUBERNUR BALI,


MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: 5/2015

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah yaitu Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera berdasarkan Tri Hita Karana, serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peningkatan kegiatan konstruksi di Provinsi perlu didukung dengan peningkatan kualifikasi dan kinerja jasa konstruksi, yang tercermin pada peningkatan mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Oleh karena itu persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan jasa konstruksi perlu diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional. Dengan tingkat kualifikasi dan ketersediaan sumber daya seperti saat ini, jasa konstruksi di Provinsi pada umumnya belum mampu bersaing dengan jasa konstruksi nasional maupun asing. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, diperlukan upaya pembinaan oleh Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya berupa pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, masyarakat, dan lembaga. Agar upaya pembinaan tersebut dapat dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan efektif serta efisien dan mampu mendukung peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah diperlukan pengaturan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi di Provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud pemberdayaan adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi untuk memperbaiki situasi dan kondisi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah gagasan/nilai setempat yang masih diakui keberadaannya, bernilai baik dan diakui oleh masyarakat.
- Yang dimaksud dengan budaya Bali adalah kebudayaan masyarakat Bali yang dijiwai dengan nilai-nilai Agama Hindu.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5